



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 95/KPN.W13-U5/SK.OT1.2/XI/2024

TENTANG

TIM MANAJEMEN RESIKO
PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- .Menimbang : a. Bahwa untuk peningkatan kinerja, tertib administrasi dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dipandang perlu dibentuk Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Bantul;
- b. Bahwa adanya promosi dan mutasi hakim dan pegawai pada Pengadilan Negeri Bantul sehingga dipandang perlu untuk menyusun kembali Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Bantul;
- c. Bahwa hakim dan pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (Ampuh) di Lingkungan Peradilan Umum
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (Ampuh) Di Lingkungan Peradilan Umum

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG TIM MANAJEMEN RESIKO PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Mencabut keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 53/KPN/SK.OT1.2/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Bantul
- KEDUA : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Bantul:
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Kutipan surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 5 November 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

ARIES SHOLEH EFENDI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 95/KPN.W13-U5/SK.OT1.2/XI/2024

TANGGAL : 5 November 2024

**SUSUNAN TIM MANAJEMEN RESIKO
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol. Ruang / Jabatan	Jabatan dalam Tim	Ket
1	Y.F. TRI JOKO GANTAR PAMUNGKAS, S.H., M.H. 197808212002121002	Pembina Tk. I (IV/b) Wakil Ketua	Ketua	
2	DIAH PURWADANI, S.H., M.H. 198405152007042001	Pembina (IV/a) Panitera	Anggota	
3	ERWAN HERMAWAN, S.Kom. 198504162009041002	Penata Tk. I (III/d) Sekretaris	Anggota	
4	RETNO PRABANDARI, S.H., M.Kn. 198212292009122001	Penata Tk. I (III/d) Panitera Muda Perdata	Anggota	
5	HERI SANTOSA, S.H. 198203312008051001	Penata Tk. I (III/d) Panitera Muda Hukum	Anggota	
6	RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H. 198110102009041005	Penata Tk. I (III/d) Plt. Panitera Muda Pidana	Anggota	
7	YUDI WIDIARSONO, S.Kom. 198009172011011004	Penata Tk. I (III/d) Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan	Anggota	
8	PRASETYO, S.T. 198611242011011005	Penata Tk. I (III/d) Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	
9	ARIEF NOOR RAHMAN 198502262009121004	Penata Tk. I (III/d) Kasubbag Kepegawaian Ortala	Anggota	
10	NANDA PAMUDYA, S.Kom., M.B.A 198512272011011004	Penata Tk. I (III/d) Pranata Komputer	Sekretaris	



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

ARIES SHOLEH EFENDI